



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 663/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA INTEGRASI PROGRAM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 214/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Nomor 900/2657/BPKAD/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pengalokasian Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota maka Keputusan Gubernur Nomor 214/KPTS/BPKAD/2020 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 214/KPTS/BPKAD/2020 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program pada Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

